BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah.
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 24 September 2024

Nomor : 206/PM.00.02/K.LA-10/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-
Tempat

Bahwa dalam rangka mewujudkan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaanya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran terhadap tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, maka perlu kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. DASAR:
   a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   a. *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
   b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
   c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat kami sampaikan hal-hal berikut:
   a. Ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 *a quo,* bahwa ***"KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota"***
   b. Ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 *a quo,* bahwa ***"Tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati".*** *Pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) ditembuskan Kepada Bawaslu Kabupaten.*
   c. Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 *a quo,* bahwa ***"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d".***
   d. Pasal 27 ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 *a quo,* bahwa ***"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e."*** dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

4. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bawaslu kabupaten Tulang Bawang Barat mengimbau kepada KPU untuk melaksanakan tahapan Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT

AGUS TOMI, S.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat